

PEMIKIRAN IBNU RUSYD TENTANG EKONOMI ISLAM**Supriadi**22190314884@students.uin-suska.ac.id*Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Suska Riau***Husni Thamrin**husni2017husni@gmail.com*Dosen Pascasarjana UIN Suska Riau***ABSTRAK**

Sebagai seorang filosof, Ibnu Rusyd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof muslim sebelumnya. Ibnu Rusyd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles sehingga ia terkenal sebagai komentator Aristoteles. Dalam makalah ini sekilas akan diuraikan beberapa pemikiran filsafat Ibnu Rusyd, biografi dan karyanya, tanggapan terhadap kritik al-Ghazali, di samping pengaruh pemikirannya dalam ilmu pengetahuan yang kemudian memunculkan gerakan Averroisme. Kemajuan peradaban Barat yang spektakuler seperti sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari sentuhan peradaban Islam Abad Pertengahan, karena pada Abad Pertengahan, Islam tampil sebagai puncak peradaban dunia. Makalah ini mengkaji dari berbagai literatur tentang riwayat hidup singkat, pemikiran filsafat Ibn Rusyd serta pengaruh pemikirannya tersebut di Barat.

Kata Kunci: *Pemikiran, Ibn rusyd, Ekonomi***ABSTRACT**

As a philosopher, Ibn Rushd contributed a lot to the world of philosophy, both philosophy originating from Greece and originating from previous Muslim philosophers. Ibn Rushd in his philosophy greatly admired Aristotle's philosophy and gave many comments or comments on Aristotle's philosophy so that he was famous as a commentator on Aristotle. This paper briefly describes some of Ibn Rushd's philosophical thoughts, his biographies and works, responses to al-Ghazali's criticism, as well as the influence of his thoughts on science which later gave rise to the Averroism movement. The spectacular progress of Western civilization as it is today cannot be separated from the touch of medieval Islamic civilization, because in the Middle Ages, Islam emerged as the pinnacle of world civilization. This paper examines various literatures on the history of short life, Ibn Rushd's philosophical thoughts and the influence of his thoughts in the West.

Keywords: *Thought, Ibn Rusyd, Economics*

PENDAHULUAN

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah telah mengalami perbaikan. Banyak pemikir islam yang menyumbangkan pemikirannya di bidang ekonomi dan telah mendongkrak perkembangan perekonomian yang semakin baik. Dengan landasan al-Quran dan Sunnah, tokoh pemikir ekonomi islam mampu menyaingi para pemikir ekonomi konvensional. Salah satunya adalah tokoh ekonom islam Ibn Rusyd. Ibn rusyd atau lebih dikenal dengan Averros ini merupakan seorang tokoh sufi yang mengedepankan tasawufnya dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut menjadikan niatnya dalam mendekati diri kepada Tuhan melalui pemikiran ekonominya yang berhubungan dengan sosial. Macam pemikirannya membahas semua tentang mudharabah. Segelintir mengenai Ibn Rusyd telah kami paparkan diatas. Penulis akan memaparkan secara gamblang mengenai identitas Ibnu Rusyd, karya-karyanya, dan pemikirannya di bidang perekonomian di dalam poin pembahasan dan akan mengulas secara singkat perjalanan hidup dan pemikiran Ibn Rusyd yang sangat luas. Pembahasan difokuskan pada: (1) riwayat hidup Ibnu Rusyd, (2) karya Ibn Rusyd, dan (3) pengaruh pemikiran Ibn Rusyd di Barat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun tempat lain yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya¹

PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Rusyd

Beliau dikenal dan tersohor dengan sebutan Ibn Rusyd. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, dengan julukan Abu al-Walid. Di dunia Barat dikenal dengan nama Averroes. Lahir di Cordova pada tahun 1126 M dan wafat di Maroko pada tahun 1198 M. Ayah dan kakeknya adalah ulama dan pemikir besar dalam ilmu kalam dan pernah memegang jabatan imam besar masjid Cordova, juga hakim agung. Sejak kecil kecintaan Ibn Rusyd terhadap ilmu pengetahuan sangat tampak. Ia mempelajari hampir semua ilmu keislaman, menekuninya, dan menguasainya. Di antara yang menonjol adalah penguasaannya dalam bidang bahasa, ushul fiqh, hadits, kalam, filsafat, dan kedokteran. Sehingga ia menjadi ulama besar dan rujukan zaman sampai saat ini. Para ulama menyejajarkannya dengan ulama Andalusia lainnya semisal Ibn Tufail, Ibn Bajjah, dan Ibn Zuhr.

Dalam profesinya sebagai ulama rujukan, Ibnu Rusyd telah mewariskan karya-karya agung yang sangat penting dan menjadi referensi dunia Islam. Ia telah

¹ Milya Sari. 2020, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA, dalam Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan ipa, Volume 6(1) hlm 5

menghasilkan sebanyak 67 buah karya dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan rincian, 28 di bidang filsafat, 5 di bidang kalam, 8 di bidang fikih dan qanun, 4 di bidang bahasa, dan 20 di bidang kedokteran dan farmasi. Sebenarnya, pada masa-masa di mana khazanah keilmuan Islam dipenuhi dengan ulama-ulama yang berkarya dengan tekun demi kejayaan ilmu pengetahuan. Profil semacam Ibn Rusyd banyak menemukan contoh perbandingan. Rata-rata ulama pada masa itu adalah ulama ensiklopedis yang pakar dalam berbagai disiplin sekaligus, karena konstruksi keilmuan mereka berbasis penguasaan dan hafalan al-Quran. Sehingga bisa dikembangkan secara mekanis sesuai dengan ayat-ayat al-Quran yang sudah menyatu dalam pemikiran mereka. Ibnu Rusyd meninggal pada tanggal 10 Desember 1198 M bertepatan dengan tahun 595 H dalam usia 72 tahun.

Dengan peninggalan (turats) yang demikian berharga bagi khazanah keilmuan Islam, khususnya bagi generasi mendatang yang akan senantiasa melanjutkan jejaknya untuk selalu berkarya untuk agama, bangsa dan negara. Biografi Ibnu Rusyd telah banyak ditulis oleh para ulama dan sejarawan baik yang berdiri sendiri dalam sebuah buku atau dalam bentuk ensiklopedi biografi ulama seperti Mu'jam al-Muallifin (Umar Ridho Kahalah), Thabaqat al-Kubra (Ibn Sa'ad), al-Bidayah wa al-Nihayah (Ibn Katsir) dan sebagainya. Begitu juga dengan penulis dan sejarawan Barat, banyak yang telah membukukan biografi Ibnu Rusyd dengan lengkap.

Metodologi yang dipakai Ibn Rusyd dalam menjelaskan mudharabah pada bab atau kitab muamalah dalam kitab Bidayat al-Mujtahid sangat sistematis dengan menyandarkan pada pandangan jumbuh ulama terlebih dahulu kemudian mengkomparasikannya dengan pendapat ulama yang lain dengan disertakan argumentasi masing-masing sesuai dengan kasus yang ada. Pada kasus tertentu ia men-tarjih dalil, sementara pada kasus yang lain, ia memberikan penilaian dan komentar. Semua pendapat dan diskusi ulama dalam bab ini disertakan dengan argumentasi hadits, sehingga memudahkan pembaca untuk menilai validitas atau kualitasnya.²

Karya Ibn Rusyd

Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf besar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasannya itu ia tidak semata-mata memberi komentar (anotasi) terhadap filsafat Aristoteles, tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsuf semasa maupun sebelumnya.

Kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya menjadi terkenal di Eropa. Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa sehingga muncul di sana suatu aliran yang dinisbatkan kepada namanya, Avererisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsuf muslim pendahulunya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan

² Abdul Mukti Thabrani, 2014, Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid), Jurnal, Iqtish al-Ihkâmadia, Volume 1(1) hlm 7

al-Ghazali. Komentarnya itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Para ahli sejarah berbeda pendapat akan jumlah buku-buku hasil karyanya. Ernest Renan (1823-1892), seorang filosof Perancis mengatakan bahwa Ibn Rusyd menulis sekitar 78 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, dengan rincian 39 judul tentang filsafat, lima tentang ilmu alam, delapan tentang fikih, empat tentang ilmu falak, matematika dan astronomi, dua tentang nahwu dan sastra dan 20 judul tentang kedokteran. Disebutkan karya-karya tersebut banyak yang raib dan tidak sampai ke tangan kita.

Raibnya karya-karya Ibnu Rusyd tersebut terjadi ketika Ibn Rusyd mengalami fitnah dan pengasingan, pada saat itu karyanya banyak yang dibakar atas perintah Khalifah. Selain itu, dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi politik, kehidupan Ibnu Rusyd tidak terpaut jauh dengan waktu jatuhnya pemerintahan Islam di Spanyol, sejak abad ke-11 hingga 1492 satu persatu kota-kota Islam jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Penyusunan secara kronologis karya-karya Ibnu Rusyd pertama kali dilakukan oleh M. Alonso Dalam karyanya *La Cronología en Las Obras des Averroes* pada tahun 1943. Karya-karya Ibnu Rusyd dibedakan antara karya yang berdasarkan pemikiran sendiri Ibn Rusyd dan karya yang merupakan komentar atas karya-karya orang lain terutama karya Aristoteles. Beberapa karya Ibnu Rusyd yang masih dapat dilacak diantaranya sebagai berikut:

Filsafat dan hikmah

- Tahafut At Tahafut (kerancuan dalam Kerancuan) adalah tanggapan atas buku Al Ghazali Tahafut Al Falasifah (Kerancuan Para Filosof)
- Jauhar Al Ajram As Samawiyah (Struktur Benda-benda Langit)
- Ittishal Al 'Aql Al Mufarriq bi Al Insan (Komunikasi Akal yang Membedakan dengan Manusia)-Masa'il fi Mukhtalif Aqam Al Mantiq (Beberapa Masalah tentang Aneka Bagian Logika)
- Syuruh Katsirah 'ala Al Farabi fi Masa'il Al Manthiqi Aristha (Beberapa Komentar terhadap Pemikiran Aristoteles)
- Maqalah fi Ar Radd 'ala Abi Ali bin Sina (Makalah Jawaban untuk Ibnu Sina), dan lainnya banyak sekali

Ilmu kalam

- Fashl Al Maqal fima Baina Al Hikmah wa Asy Syari'ah min Al Ittishal (Uraian tentang Kitan filsafat dan Syari'ah)
- Itiqad Hasyasyin wa Al Mutakallimin (Keyakinan kaum Liberalis dan Pakar Ilmu Kalam)
- Manahij Al Adillah fi 'Aqid Al Millah (Beberapa Metode Argumentatif dalam Akidah Agama), dan lain-lain.

Fiqih dan ushul fikih

- Bidayah Al Muqtashid wa An Nihayah Al Muqtashid (Dasar Mujtahid dan Tujuan Orang yang Sederhana). Kitab ini diakui oleh Ibnu Jafar Zahabi sebagai buku terbaik di sekolah ilmu fikih Maliki, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan sangat terkenal.
- Ad Dar Al Kamil fi Al Fiqh (Studi Fiqih yang Sempurna)
- Risalah Adh Dhahabi (Risalah tentang Kurban), dan lain-lain.

Ilmu astronomi

- Maqalah fi Harkah Al Jirm As Samawi (Makalah tentang Gerakan Meteor)
- Kalam 'ala Ru'yah Jirm Ats Tsabitah (Pendapat tentang Melihat Meteor yang Tetap Tak Bergerak)

Ilmu Nahwu

- Kitab Adh Dharuri fi An Nahw (Yang Penting dalam Ilmu Nahwu)
- Kalam 'ala Al Kalimah wa Al Ism Al Musytaq (Pendapat tentang Kata dan Isim Musytaq)

Kedokteran

- Al Kulliyat fi Ath Thibb (Studi Lengkap tentang Kedokteran). Sebanyak 7 jilid, dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.
- Syarh Arjuwizah Ibn Sina fi Ath Thibb. Secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar. Menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford University Leiden dan Universitas Sourborn Paris.
- Maqalah fi At Tiryah (Makalah tentang Obat Penolak Racun), yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.
- Nasaih fi Amr Al Ishal (Nasihat tentang Penyakit Perut dan Mencret), yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani.
- Mas'alah fi Nawaib Al Humma (Masalah tentang Penyakit Demam)

Pemikiran Ekonomi Ibnu Rusyd

1. Mudharabah dalam Pandangan Ibn Rusyd

Ibnu Rusyd menyamakan istilah mudharabah (Dormant Partnership) dengan qiradh atau muqaradhah. Ibn Rusyd, ketika memulai perbincangannya tentang akad al mudharabah tidak mendefinisikannya secara khusus. Baik dari sudut bahasa maupun istilah fiqh sebagaimana kebiasaan para ulama' fiqh yang lain. Namun, menurut pendapat al-Imam al-Sarakhsi, al-mudharabah dari sudut bahasa diambil dari ayat "al-dharb fi al ard". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis/usahawan (mudarib) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (sahib al-mal/rabb al mal). Dasar alias mudharabah adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), Jika pemilik harta, dana, atau modal (rabb al-maal) berkata kepada seseorang (usahawan atau agen) untuk mengambil modal dannya dalam usaha tertentu, dan meminta untuk berkongsi dalam kadar keuntungan tertentu seperti : % atau 50:50 atau 70:30, maka akad al-mudharabah antara kedua belah pihak telah terjadi.

Secara umum, mudharabah merupakan akad perkon antara pemilik modal (rabb al-mal) atau beberapa orang pemilik (arbab al-amwal) dengan usahawan, pekerja, atau siapapun (amil, mudhanib, muqaridh) yang diamanahkan untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut kemudian mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan keuntungan yang disetujui bersama. Bagian keuntungan yang dimiliki oleh usahawan adalah dalam kadar tertentu yang disetujui bersama semasa akad. Kerugian yang dialami oleh usahawan adalah kerugian dari

sudut waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam aktivitas usaha yang tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dalam hal mengemukakan konsep dan teori mudharabah, pandangan Ibn Rusyd sama persis dengan penjelasan di atas. Dalam pandangannya, semua umat Islam sepakat atas kebolehan akad ini.

2. Legitimasi Akad Mudharabah

Dalam keabsahan akad mudharabah, Ibn Rusyd tidak mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar keabsahan sebagaimana kebiasaan fuqaha lain dalam penulisan mereka. Namun demikian, dapat dilihat dari pandangannya bahwa hadits-hadits yang dikemukakan oleh para ulama tidak perlu diungkapkan lagi karena sudah disetujui dan digunakan secara umum di kalangan fuqaha".

Menurut para ahli fikih (fuqaha'), keabsahan akad ini mensyaratkan adanya kemampuan manajerial yang bertendensi pada profit atau laba (al-ribhu). Menurut al Sarakhsi, masyarakat memerlukan akad ini karena adanya simbiosis mutualisme antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dan pekerja atau manajer yang cakap dalam mengurus modal. Jadi, akad mudharabah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (growth) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

3. Modal Investasi Mudharabah

Berkenaan dengan modal al-mudharabah, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa fuqahu telah bersepakat membolehkan modal akad al- mudharabah dalam bentuk uang atau alat tukar (al-dananir dan al-darahim). Sementara, mereka berbeda pendapat jika modal yang diinvestasikan dalam bentuk barang (al-'arud/al-sila). Pari Fuqaha' dan penulis: menyatakan alasan mengapa uang dijadikan modal dalam mudharabah karena memiliki nilai yang bisa dijadikan alat transaksi abadi. Berdasarkan alasan inilah para fuqaha dalam mazhab Maliki, termasuk Ibn Rusyd dan Syafi'I tidak membolehkan penggunaan al-fulus (mata uang lokal) atau jenis mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad al-mudharabah.

Dalam hal modal investasi barang dan jasa, Ibn Rusyd menyatakan bahwa Jumhur Fuqaha tidak membolehkannya, Argumen atau hujjah yang digunakan yakni karena bisa membawa kepada unsur gharar dan ketidakpastian dalam akad. Ini berlaku apabila barang yang dijadikan modal dinilai berdasarkan jumlah harga yang berbeda oleh orang lain. Ketidakpastian nilai barang (modal) akan menimbulkan perselisihan ketika akhir transaksi. Selain Ibn Rusyd, dalam hal ini para fuqaha' mengemukakan alasan bahwa kemungkinan harga barang tidak stabil dalam pasar yang hanya akan menguntungkan satu pihak (instabilitas). Misalnya, jika harga barang naik, ia akan memberi keuntungan lebih kepada pekerja. hal yang sama juga berlaku jika harga barang jatuh, maka pihak pemilik modal dan pekerja akan rugi.

Menurut Ibn Rusyd, Imam Malik dengan jelas menyatakan bahwa akad al-qiradh (al-mudharabah) sah jika modal investasi menggunakan mata uang (al-dananir dan al darahim) dan tidak boleh dalam bentuk barang ("urud) ataupun (sila"). mazhab Maliki lainnya membenarkan penggunaan barang sebagai modal dengan syarat investor meminta pekerja menjual barang itu terlebih dahulu dan menggunakan uang tunai hasil penjualan sebagai modal.

4. Bentuk Akad Mudharabah

Dalam fikih, dikenal banyak usaha dan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan investasi sebagai upaya untuk mendapatkan laba yang halal bagi semua pihak. Dengan menggunakan modal dari shahib al-mal, seperti mudharabah, musyarakah, rahn, dan sebagainya. Dalam tulisannya, Ibn Rusyd telah membahas perkara tersebut secara ringkas sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Hanya fuqaha' mazhab Hanafi telah menjelaskan dengan detail tentang peran dan kebebasan yang bisa dimainkan oleh pekerja semasa mengoperasikan atau memutar modal shahib al-mal dan meletakkannya dalam kategori mudharabah muthlaqah (unlimited mudharabah) dan mudharabah muqayyadah (limited mudharabah).

Ibnu Rusyd menegaskan bahwa setiap usaha dari pemilik modal atau investor untuk menentukan atau membatasi aktivitas perputaran modal hanya akan menyusahkan dan menyempitkan peran pekerja atau usahawan. Oleh karena itu, dapat dijangkau manakala beliau membagi jenis akad al-mudharabah ke dalam dua jenis sebagaimana layaknya pemikiran mazhab Hanafi, walau ia sendiri bermazhab Maliki. Dan kategori, meletakkan akad ini dalam yang umum atau mudharabah tak terbatas. Fuqaha kalangan Syafi'iyah memiliki pemikiran yang berbeda schubungan dengan akad mudharabah secara dua peringkat (two-tier mudharabah) seperti yang dibincangkan oleh fuqaha Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa pekerja atau mitra shahibul mal tidak diizinkan terlibat dalam akad seperti ini. Jika hal itu dilakukan, akad dianggap batal. Namun, walaupun tren umum pemikiran Syafi'iyah seperti itu, sebagian besar ulama Syafi'iyah yang kecil membenarkan.

Kalangan Hanafiyah membagi jenis akad mudharabah ke dalam dua jenis, Mudharabah muthlaqah (mudharabah terbatas) dan mudarabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas). Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah yang pemilik modalnya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pekerja atau usahawan untuk melakukan investasi. Kebebasan yang dimaksud seperti:

- a. Membeli dan menjual semua jenis barang maupun jasa;
- b. Membeli dan menjual secara tunai;
- c. Menjadikan modal (barang) sebagai titipan atau barang gadai dalam al-rahm;
- d. Mengangkat pekerja/karyawan jika diperlukan;
- e. Membeli atau menyewa peralatan;
- f. Membawa modal dalam perjalanan; Mencampurkan modal mudharabah dengan modal kepemilikan.
- g. Menginvestasikan modal mudharabah dengan pihak ketiga; dan
- h. Menginvestasikan modal mudharabah dalam akad musyarakah dengan pihak ketiga.

Dengan kata lain, perbincangan mudharabah dalam kategori ini diperbolehkan pekerja atau mitra untuk mengurus modal dalam perniagaan yang tidak bergantung pada tempat, lokasi, waktu, industri, dan pelanggan tertentu. Sesuai dengan konteks dan kesepakatan yang biasa dilakukan. Sementara, mudharabah muqayyadah (terbatas) mudharabah) berlaku sebaliknya, ditentukan dan dibatasi di awal.

5. Pembiayaan dan Pembagian Untung-rugi

Dalam hal pembiayaan (expenses) dalam "memutar" modal mudharabah seperti tempat tinggal, makan, minum dan ongkos perjalanan. Ibn Rusyd menyatakan pendapat fuqaha' terbagi dalam tiga pandangan:

- a. Dipelopori oleh Imam Syafi'i, usahawan tidak perlu diberikan kecuali atas izin dan pengetahuan pemilik modal;
- b. Usahawan boleh diberikan biaya sebagaimana pendapat Ibrahim al-Nakha'i dan al-Hasan al-Basri;
- c. Usahawan berhak terhadap biaya hidup sehari-hari seperti pakaian dan makanan jika musafir. Sebaliknya, jika bermukim di suatu kawasan, maka tidak perlu diberikan.

Pandangan ini dikutip dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama. Mayoritas fuqaha termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad al-mudharabah dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan prosentase 50: 50, 70: 30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bertransaksi mudharabah dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian.

Prinsip umum yang diterapkan dalam akad mudharabah adalah kedua pihak dari resiko. Oleh karena itu, kadang-kadang akad mudharabah disebut juga sebagai "partnership in profit" atau "profit-sharing" atau "profit and loss-sharing" Dalam kitab-kitab fikih, sangat sedikit disinggung tentang penyelesaian akad mudharabah, Secara umum, perkongsian mudharabah diselesaikan mungkin oleh kedua pihak yang terlibat dalam kontrak yaitu setelah tujuan (keuntungan) tercapai atau diketahui dengan pasti jumlah kerugian (jika ada). 6. Hukum Kausalitas Pemikiran Ekonomi Ibn Rusyd. Ibn Rusyd membahas mengenai hukum kausalitas (sebab-akibat) yang menyinggung pada sektor perekonomian yaitu mengenai permintaan dan penawaran suatu barang secara umum, namun secara terperinci akan dibahas oleh tokoh selanjutnya seperti Ibn Khaldun, dan tokoh lainnya.

7. Fungsi Uang

Aristoteles telah menyebutkan bahwa uang memiliki tiga fungsi yaitu: (1) sebagai alat tukar; (2) sebagai alat pengukur nilai; (3) sebagai cadangan di masa depan. Ibnu Rusyd menyumbangkan pemikirannya mengenai fungsi uang yang keempat yaitu (4) sebagai alat simpanan daya beli konsumen, hal tersebut menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli kebutuhan hidup.

Di Sisi lainnya Ibn Rusyd membantah pemikiran dari Aristoteles mengenai teori uang yang mengatakan bahwa nilai uang tidak boleh berubah-ubah. Ibnu Rusyd dengan bantahannya, beliau memiliki dua alasan, yaitu: (1) uang merupakan alat untuk mengukur nilai, Allah tidak berubah-ubah karena Allah Maha Pengukur. Maka uang sebagai alat pengukur tidak boleh berubah-ubah pula: (2) fungsi cadangan untuk konsumsi masa depan, sangat tidak adil jika terjadi perubahan. Nilai nominal yang tertera pada uang harus sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam nilai dari uang tersebut. Berdasarkan pemikirannya mengenai uang. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa uang emas mempunyai nilai intrinsik dan nominalnya sama. Hal ini berbeda dengan uang dinar yang akan naik sesuai dengan

kandungannya.³

Pengaruh Pemikiran Ibn Rusyd di Barat

Kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kemajuan peradaban Barat (Eropa) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh filosof saintis muslim. Orang-orang Barat menimba ilmu dari orang-orang Islam dan membangun peradaban mereka setelah mendapat sentuhan dari peradaban Islam. Oleh karena itu Gustave Lebon mengakui bahwa orang Arablah yang menyebabkan Barat mempunyai peradaban, mereka adalah imam bagi Barat selama enam abad. Demikian juga Rom Landau menegaskan bahwa dari orang-orang Arab-Islam inilah orang-orang Barat belajar berpikir objektif dan menurut logika. Arab telah membukakan mata Barat untuk belajar berlapang dada dan mengembangkan toleransi terhadap kaum minoritas. Hal tersebut membawa Barat kepada kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan.⁴

PENUTUP

Ibnu Rusyd dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama ensiklopedis yang disegani, telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat besar terhadap bidang ekonomi Islam. Utamanya dalam bab yang sedang diperbincangkan, yaitu akad mudharabah secara khusus, dan bidang kajian fikih muamalah secara umum. Sebagaimana tertuang dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, walaupun dalam diskursus yang cukup ringkas dalam perspektif perbandingan mazhab fikih. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh ulama dari kalangan Hanafi, seperti al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut*. Sumbangan pemikiran dan kontribusi Ibn Rusyd ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi Islam atau sektor muamalah secara umum, utamanya jika dikaitkan dengan implementasinya dalam negara “Islam” yang sedang menggeliat seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Iran. Dan yang lebih penting lagi, sistem ini akan menjadi rujukan bagi negara-negara non Muslim lainnya, dan akan berlaku secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukti Thabrani, 2014, *Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al- Muqtashid)*, Jurnal , *Iqtish al-Ihkâmadia*, Volume 1(1)
- Faturohman, 2016, *Ibnu Rusd dan Pemikirannya*, Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 1 (1)
- Zainal Abidin, Ahmad. (1975). *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) : Filosof Islam terbesar di Barat*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Milya Sari. 2020, *Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, dalam *Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan ipa*, Volume 6(1)

³ Faturohman, 2016, *Ibnu Rusd dan Pemikirannya*, Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 1 (1)

⁴ Ahmad Zainal Abidin. (1975). *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) : Filosof Islam terbesar di Barat*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang hlm 10